



P U T U S A N

Nomor 313 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD MAWAHIB bin H. FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Bregjen H. Hasan Basri, RT.002, RW.001, Desa Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
2. **SITI FARIDAH binti H. FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Km 29,1 Komplek Pondok Sejahtera, Blok B, RT.030, RW.004, Nomor 13, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ANANG SHAFWAN, S.HI., 2. TAUFIKRRAHMAN, S.HI., 3. ABDA HARIS SURIANI, S.HI., 4. M. JAUHAR FUADY, S.HI. dan 5. KHAIRUL FAHMI, S.HI., para Advokat, berkantor di Jalan Norsehat, Nomor 16, RT.004, RW.002, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015, para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di depan persidangan Pengadilan Agama Amuntai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum H. Fauzi bin H. Huslan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1990, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandulangan Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 313 K/Ag/2016



488/211.004/PdI.Sp/2014 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Nomor 474.3/004/KESSOS pada tanggal 13 Januari 2014 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Bahwa almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) adalah suami isteri yang sah dengan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris) telah menikah pada tanggal 19 Juni 1984 sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0027/Pdt.P/2014/ PA.Bjb tanggal 07 Mei 2014 tentang Isbat Nikah dan Akta Nikah Nomor 216/39/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barabai tanggal 14 Juni 2014;
4. Bahwa sewaktu almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris) meninggal dunia, orang tua almarhum dan almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa setelah almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris) meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama:
 - 5.1. Ahmad Mawahib bin H. Fauzi sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah Binti H. Sayuti (Pewaris);
 - 5.2. Siti Faridah binti H. Fauzi sebagai anak perempuan kandung dari almarhum H. Fauzi in H. Ruslan (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris);
6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum;
7. Bahwa almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) mempunyai harta peninggalan atau harta warisan berupa sebidang tanah sekarang ada berdiri sebuah bangunan rumah/gudang yang terletak di jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.002 RW.001, Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ukuran tanah



Lebar $\pm 25 \text{ m}^2$ dan Panjang $\pm 85 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Jalan Raya Amuntai - Banjarmasin;

Sebelah Timur dengan Sakdiah;

Sebelah Selatan dengan Ismail;

Sebelah Barat dengan Ismail;

Sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli Nomor 594.4/82-CAT/1984 atas nama H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris);

8. Bahwa harta peninggalan atau harta warisan tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai dengan sekarang;
9. Bahwa almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris) tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
10. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan atau harta warisan tersebut sesuai ketentuan hukum faraid Islam yaitu:
 - Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
 - Menentukan bagian dari masing-masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini;
 - 2.1. Ahmad Mawahib bin H. Fauzi sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan . (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris);
 - 2.2. Siti Faridah binti H. Fauzi sebagai anak perempuan kandung dari almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris);adalah ahli waris dari almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) dan almarhumah Hj. Samsiah binti H. Sayuti (Pewaris);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah sekarang ada berdiri sebuah bangunan rumah/gudang yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri



RT.002 RW.001, Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ukuran tanah Lebar $\pm 25 \text{ m}^2$ dan Panjang $\pm 85 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Raya Amuntai - Banjarmasin;
- Sebelah Timur dengan Sakdiah;
- Sebelah Selatan dengan Ismail;
- Sebalah Barat dengan Ismail;

sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli Nomor 594.4/82-CAT/1984 atas nama H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris) adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Fauzi bin H. Ruslan (Pewaris);

4. Menetapkan pembagian harta peninggalan atau harta warisan tersebut menurut ketentuan hukum faraid Islam;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Memberikan penetapan/putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Amuntai telah menjatuhkan putusan Nomor 299/Pdt.G/2015/ PA.Amt, tanggal 23 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon pada tanggal 23 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, permohonan tersebut kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai tersebut pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* di dalam memeriksa dan memutus perkara ini menunjukkan kekurangcermatannya dan bertindak tidak objektif terhadap perkara *a quo* dan salah menerapkan hukumnya, secara pertimbangan dan fakta persidangan karena hanya menilai dari 1 (satu) alat bukti surat (bukti P-11) dalam menerapkan alasan yuridis memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menyinggung di dalam pertimbangannya tentang kedudukan ahli waris, maka Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* membenarkan para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari H. Fauzi (aim) dan Hj. Samsiah (alm) dan berhak atas harta peninggalan/harta warisan dari H. Fauzi (aim) dan Hj. Samsiah (aim);
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dikatakan "bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 5687442 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 17 April 1984 dst....." karena para Pemohon / para kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan yang aslinya, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tanpa melihat alat bukti yang lain, maka apa yang dilakukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 1891 KUHPerdara: "Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut";

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 313 K/Ag/2016



4. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara *a quo* sangat subjektif sebagai seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa menggali lebih mendalam terhadap alat bukti yang lain, karena kuasa hukum para Pemohon Kasasi mencoba menghadirkan para saksi yang mengetahui secara pasti duduk perkara *a quo* beserta objek warisan tersebut, namun upaya kuasa hukum para Pemohon Kasasi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahkan menganggap pembuktian perkara *a quo* telah selesai. Tindakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia karena sangat jelas dan terang keinginan para Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 berbunyi: "Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya". Namun upaya para Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya dihalang-halangi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon Kasasi;
5. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak berkepentingan untuk menolak pembuktian Para Pemohon Kasasi tentang apa yang akan dibuktikannya, justeru Majelis Hakim membantu para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tindakan apa yang digunakan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bertentangan dengan asas hukum acara peradilan agama seperti tertuang di dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";
6. Bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan menolak permohonan para Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum, hanya berlandaskan pada hukum administrasi semata tanpa menggali lebih jauh permohonan para Pemohon Kasasi dengan melakukan upaya-upaya hukum yang lain,



diantaranya dengan melakukan “Pemeriksaan Setempat” dan mendengarkan kesaksian para saksi di muka Pengadilan”. Pemeriksaan setempat penting dilakukan oleh seorang hakim untuk menggali lebih jauh fakta hukum dan perkara *a quo* sesuai dengan maksud dan tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang “Pemeriksaan Setempat”;

7. Bahwa kuasa hukum para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak menerima kalau dikatakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah selesai. Faktanya, masih banyak pembuktian yang akan dilakukan oleh Kuasa Hukum para Pemohon Kasasi namun ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo*. Hal ini jelas merugikan pihak para Pemohon Kasasi. Tindakan hakim tersebut jelas bertentangan dengan asas hukum “hakim bersikap pasif” dalam proses persidangan, karena Kuasa Hukum para Pemohon Kasasi menganggap bahwa dari awal pemeriksaan perkara *a quo* sampai putusan/penetapan dibacakan “hakim bersikap aktif”, seolah-olah Majelis Hakimnya yang berkepentingan terhadap perkara *a quo*, bukan para Pemohon Kasasi, sesuai dengan Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 RBg;
8. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyampaikan kepada para Kuasa Hukum Pemohon Kasasi di depan sidang pengadilan bahwa terhadap perkara *a quo* harus dilakukan “Pemeriksaan Setempat” karena wajib hukumnya Pemeriksaan Setempat dilakukan, dan permintaan Majelis Hakim tersebut dipenuhi oleh kuasa hukum para Pemohon Kasasi, namun pada sidang berikutnya yaitu pada tanggal 02 Desember 2015, Majelis Hakim membatalkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat dengan alasan bahwa tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat, karena menurut Majelis Hakim bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah selesai;
9. Bahwa dari dalil-dalil memori kasasi para Pemohon Kasasi agar sekiranya dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 313 K/Ag/2016



Kasasi/para Pemohon dan membatalkan putusan/penetapan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0299/Pdt.P/2015/PA. Mtp tanggal 23 Desember 2015 dan mengadili sendiri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Amuntai telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mencermati permohonan para Pemohon dalam perkara *in casu* para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan berupa tanah yang belum jelas status kepemilikannya, oleh karena itu seharusnya perkara *in casu* diajukan secara contentius, bukan dalam bentuk permohonan voluntair;

Bahwa oleh karena itu Penetapan pengadilan Agama Amuntai harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya disamping mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris juga mohon pembagian harta waris berupa tanah, sedang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung permohonan penetapan hak kebendaan tidak dapat diajukan secara voluntair, oleh karena permohonan para Pemohon diajukan secara voluntair, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. AHMAD MAWAHIB bin H. FAUZI dan 2. SIT[FARIDAH binti H. FAUZI dan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0299/Pdt.G/2015/PA.Amt, tanggal 23 Desember 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 H., serta Mahkamah



Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga para Pemohon Kasasi/para Pemohon berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. AHMAD MAWAHIB bin H. FAUZI dan 2. SITI FARIDAH binti H. FAUZI tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 299/Pdt.G/2015/PA.Amt, tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1437 H.,

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 29 Juni 2016** oleh **Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suhaimi, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

ttd/.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 313 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)